



PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang mampu menunaikannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menetapkan panitia penyelenggara ibadah haji dan biaya transportasi jamaah haji;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kota Serang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI.**

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Jama'ah Haji adalah warga Kota Serang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji meliputi pelayanan dan perlindungan jamaah haji.
6. Biaya transportasi adalah biaya pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan bagi Jama'ah Haji.
7. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jama'ah Haji dengan pesawat terbang.
8. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jama'ah Haji dari pesawat terbang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di bidang tertentu.
10. Instansi terkait adalah Lembaga/instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah terdiri dari Kantor Kementerian Agama Kota Serang, TNI dan/atau Polri.
11. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Serang.
12. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas pemandu yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji di kloter.
13. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji di kloter.
14. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota dengan melibatkan instansi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan oleh peraturan daerah.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan ibadah haji daerah adalah keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas.
- (2) Penyelenggaraan ibadah haji daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggara Ibadah Haji Daerah;
- b. Pembiayaan transportasi, operasional pemberangkatan dan pemulangan jamaah dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah; dan
- c. Biaya operasional TPHD dan TKHD dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah.

**Bagian Kedua
Penyelenggara Ibadah Haji Daerah**

Pasal 4

Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Walikota selaku koordinator Penyelenggara Ibadah Haji Daerah menunjuk kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
- b. Dalam hal kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, Walikota membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dengan melibatkan unsur dari SKPD dan/atau Instansi terkait ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- c. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

Pasal 5

- (1) Walikota dapat mengangkat petugas yang menyertai Jamaah Haji, yang terdiri atas:
 - a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); dan
 - b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

(2) Seleksi

- (2) Seleksi calon petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan direkomendasikan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh kuota keberangkatan.
- (5) Jumlah petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kuota Jamaah haji.

Bagian Ketiga **Biaya Transportasi dan Operasional**

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji daerah dikelola oleh PPIHD;
 - b. biaya transportasi PPIHD dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah;
 - c. pemberian pelayanan pada saat prosesi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji daerah; dan
 - d. pemberian pelayanan pengawalan jamaah haji dari embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah.
- (2) Besaran dan rincian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota, dengan memperhatikan data jamaah haji dari Kantor Kementerian Agama;
- (3) Pelaksanaan pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berkoordinasi dengan SKPD dan/atau instansi terkait dan dapat melalui kontrak kerja dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemulangan Jama'ah Haji.

Pasal 7

- (1) Penunjukan pelaksana sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan efisiensi.
- (2) Pelaksanaan sarana transportasi menggunakan angkutan khusus (sewa) dan bukan angkutan yang dipergunakan angkutan umum atau regular, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan jamaah haji.
- (3) Pelaksanaan sarana transportasi wajib memberikan asuransi terhadap jamaah haji.
- (4) Mekanisme penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

**Bagian Keempat
Biaya Operasional TPHD dan TKHD**

Pasal 8

Biaya operasional TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi;

- a. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); dan
- b. Pemberian honorarium.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan pembiayaan transportasi jamaah haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan pembiayaan transportasi jamaah haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 April 2012

WALIKOTA SERANG,

ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

ttd

S U L H I

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2012
NOMOR 1**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH
DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

I. Umum

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang telah mampu, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Di samping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan daerah karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik pemerintah pusat, daerah maupun pihak luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan.

Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji.

Untuk menjamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji, serta untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji secara terus-menerus dan berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air.

Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji, maka sebagaimana hal tersebut diatas perlu diatur dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ibadah haji daerah dan pembiayaan transportasi jemaah haji.

II . PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas